BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Teluk Mesjid merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun yang melatarbelakangi nama Desa Teluk Mesjid adalah penggabungan dari beberapa desa yang saat itu masih terpisah yaitu Desa Banua Hanyar, Sungai Gatal, Teluk Mesjid dan Duli. Setelah pemerintah melakukan penggabungan Desa pada tahun 1990 para tokoh masyarakat mengadakan musyawarah dengan kesepakatan nama desa menjadi Desa Teluk Mesjid karena letaknya di pertengahan dari empat yang ada, disamping itu pula nama Teluk Mesjid menggambarkan suatu tempat ibadah umat Islam dimana penduduk Desa Teluk Mesjid seratus persen beragama Islam.

Jarak dari Desa Teluk Mesjid dengan kota kecamatan Haruyan cukup dekat sekitar 4,6 km. Tetapi jarak ke pusat kota atau kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup jauh yaitu 13,4 km. Secara administratif Desa Teluk Mesjid merupakan salah satu dari 161 desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan merupakan salah satu dari 17 desa yang berada dalam lingkup pemerintah kecamatan Haruyan. Desa Teluk Mesjid memiliki luas kurang lebih 12 km atau 1.200 hektar secara keseluruhan. Juga memiliki 8 RT dan 4 RW. Adapun batas-batasnya adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai Hambawang Barat, Kec. Labuan Amas Selatan. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai

Jaranih, Kec. Labuan Amas Selatan. Sebelah Selatan berbatsan dengan Desa Andang dan Haruyan Seberang, Kec. Haruyan. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Barikin dan Tabudarat Hulu, Kec. Haruyan dan Kec. Labuan Amas Selatan.

Desa Teluk Mesjid memiliki jumlah penduduk sekitar 2.065 jiwa yang terdiri dari 1.043 orang laki-laki dan 1.022 orang perempuan. Di Desa ini memiliki penduduk terbesar di Kecamatan Haruyan. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah padi.[1]

2. Data Penelitian

Pada penelitian ini terdapat lima orang ayah tunggal di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan yang dijadikan sebagai informan. Berikut merupakan identitas informan dalam penelitian ini:

a. Informan I

Nama : MS

Usia : 51 tahun

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan terakhir : SMP/Sederajat

Alamat : Desa Teluk Mesjid, RT 08 RW 04

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak MS, diketahui bahwa beliau merupakan seorang ayah tunggal selama kurang lebih

[1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Kecamatan Haruyan Dalam Angka 2025* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025).

tiga tahun sejak istrinya meninggal dunia. Bapak MS memiliki dua orang anak perempuan yang berusia 14 tahun dan 4 tahun.

Bapak MS mengungkapkan bahwa upaya utamanya dalam memenuhi kebutuhan dasar atau nafkah anak adalah dengan bekerja keras setiap hari tanpa memilih jenis pekerjaan, selama pekerjaan tersebut menghasilan uang. Ia menjalani berbagai pekerjaan seperti menjadi buruh tani di sawah milik orang lain, membantu di kebun, hingga bekerja di pabrik penggilingan padi. Menurutnya, yang paling penting adalah memastikan anak-anaknya bisa makan, dan kebutuhan pokok tetap terpenuhi, meskipun dengan kondisi yang pas-pasan. Bapak MS mengakui bahwa penghasilannya belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan keluarga. Pendapatannya tidak tetap dan sangat bergantung pada musim, dimana pekerjaan baru banyak pada saat musim tanam atau panen. Untuk mengatasinya, ia berusaha mencari kerja serabutan apa pun yang tersedia. Terkait pengelolaan keuangan, Bapak MS menyatakan bahwa ia tidak memiliki perencanaan khusus, namun berusaha mendahulukan kebutuhan pokok serta menerapkan hidup hemat agar kebutuhan anak tetap dapat dipenuhi.

Sebagai ayah tunggal, Bapak MS mengaku bahwa mengatur waktu antara bekerja dan mengasuh anak bukanlah hal yang mudah. Dalam kesehariannya, ia harus membagi waktu antara bekerja dan menjalankan tanggung jawab mengasuh anak-anaknya. Saat ia bekerja anak pertamanya yang membantu menjaga adiknya dirumah. Bapak MS mengakui bahwa kesibukan bekerja terkadang membuatnya tidak dapat selalu mendampingi atau mengawasi anak-anak secara langsung sehingga waktu bersama anak-anak juga menjadi lebih

sedikit. Ia tetap berusaha hadir untuk anak-anaknya dengan mengobrol dan mendengarkan cerita mereka. Bapak MS menyampaikan bahwa tidak ada pihak lain yang membantu menjaga anak bungsunya selain anak pertamanya. Hal ini dikarenakan anak bungsunya tidak mau dengan orang lain. Dalam mengasuh anak, Bapak MS juga membiasakan anaknya untuk berdoa sebelum makan dan mengucapkan terimakasih. Sementara anak pertamanya diarahkan untuk bersikap mandiri dan menjadi contoh yang baik bagi adiknya. Beliau juga berusaha agar anak-anak terbuka kepadanya sehingga mereka dapat menyampaikan berbagai hal yang di alami maupun yang mereka butuhkan.

Bapak MS menyatakan bahwa ia tetap memiliki keinginan agar anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Akan tetapi, situasi keluarga yang dihadapi setelah menjadi orang tua tunggal menjadi kendala dalam keberlangsungan pendidikan anak. Hal ini terlihat dari anak pertamanya yang tidak melanjutkan sekolah dan lebih membantu menjaga adiknya. Sebagai bentuk harapan ke depan, Bapak MS memiliki keinginan agar anaknya dapat kembali melanjutkan pendidikan melalui program Kejar Paket.[2]

b. Informan II

Nama : MF

Usia : 35

Pekerjaan : Montir

Pendidikan Terakhir : SMP/Sederajat

Alamat : Desa Teluk Mesjid, RT 07 RW 04

[2] Bapak MS, ‘Buruh, *Wawancara Pribadi*, Teluk Mesjid’, 14 April 2026.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak MF, diketahui bahwa ia merupakan seorang ayah tunggal yang telah menjalani peran tersebut selama kurang lebih lima tahun sejak istriya meninggal dunia. Ia memiliki satu orang anak laki-laki yang berusia 11 tahun.

Bapak MF menyatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan dasar atau nafkah anak ia berusaha dengan mengandalkan penghasilannya dari bekerja di bengkel. Ia mengungkapkan bahwa sejauh ini kebutuhan anak masih dapat terpenuhi meskipun penghasilan di bengkel itu tiap hari tidak sama, kadang banyak kadang sedikit. Ketika penghasilan sedikit, ia memilih untuk mencukup-cukupkan pengeluaran dengan cara mengutamakan kebutuhan anak terlebih dahulu, mulai dari uang makan, uang jajan, hingga keperluan sekolah. Namun apabila penghasilan yang diperoleh banyak, maka sebagian disisihkan untuk ditabung. Ia menyadari bahwa penghasilannya tidak menentu, sehingga diperlukan pengelolaan yang bijak agar kebutuhan anak tetap bisa terpenuhi secara berkelanjutan.

Bapak MF mengungkapkan bahwa di tengah kesibukannya bekerja, ia tetap menyempatkan waktu untuk anaknya. Setiap pagi, ia megantarkan anaknya ke sekolah sebelum berangkat ke bengkel, dan saat pulang kerja ia menyempatkan diri untuk menemani serta menanyakan kegiatan sang anak. Dalam menjalankan peran tersebut Bapak MF bersyukur mendapatkan dukungan dari adik perempuannya yang merupakan tante sang anak, yang sukarela membantu menjaga, mengawasi, bahkan memasakkan makanan untuk sang anak ketika ia bekerja. Bapak MF juga membiasakan anaknya

menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara kepada orang lain, terkhusus kepada yang lebih tua seperti menggunakan kata “ulun” “pian” dan “inggih”.

Bapak MF berupaya memberikan pendidikan yang baik bagi anaknya dengan menyekolahkannya di Madrasah Ibtidaiyah dengan pertimbangan bahwa di sekolah tersebut anak tidak hanya mendapatkan pendidikan umum, tetapi juga mendapatkan pendidikan agama yang cukup. Selain itu ia juga menyekolahkan anaknya ke Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) agar sang anak dapat belajar membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Bapak MF juga sesekali memperhatikan kegiatan belajar anaknya pada malam hari dengan menanyakan tugas sekolah dan menanyakan apakah anak sudah belajar.[3]

c. Informan III

Nama : AR

Usia : 47 tahun

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan Terakhir : SMA/Sederajat

Alamat : Desa Teluk Mesjid, RT 01 RW 01

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak AR, diketahui bahwa ia merupakan seorang ayah tunggal yang telah menjalani peran tersebut selama kurang lebih tujuh tahun sejak istriya meninggal dunia. Bapak AR memiliki dua orang anak perempuan yang masing-masing berusia 14 tahun dan 18 tahun.

[3] Bapak MF, ‘Montir, *Wawancara Pribadi*, Teluk Mesjid’, 14 April 2026.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar atau nafkah anak Bapak AR mengandalkan penghasilannya sebagai pedagang yang ia tekuni setiap hari. Ia menyatakan selalu berupaya agar kebutuhan anak-anak seperti makan, pakaian, dan keperluan sekolah dapat terpenuhi. Untuk anak sulungnya yang kini sedang kuliah, beliau rutin mengirimkan uang setiap awal bulan. Mengenai kecukupan penghasilan, Bapak AR menyampaikan bahwa pendapatannya dari berdagang sembako dapat mencukupi kebutuhan keluarga meskipun tidak selalu stabil setiap harinya. Penghasilan yang diperoleh biasanya diutamakan terlebih dahulu untuk kebutuhan anak, kebutuhan rumah tangga, dan modal berdagang kembali. Ia juga membiasakan diri untuk tidak boros dan selalu menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung sebagai cadangan apabila ada kebutuhan mendesak yang tidak terduga.

Bapak AR mengakui bahwa mengatur waktu antara bekerja dan menjalankan perannya sebagai orang tua tunggal menjadi tantangan tersendiri. Kesibukan bekerja membuat waktu bersama anak dirumah menjadi cukup terbatas. Meski demikian, kondisi anak-anaknya yang sudah remaja dan cukup mandiri sedikit meringankan keadaan tersebut. Anak yang tinggal di rumah sudah dapat mengurus dirinya sendiri, sementara anak yang kuliah di luar kota juga sudah terbiasa menjalani aktifitas sehari-hari sendiri. Selain itu, Bapak AR juga menjalankan tanggung jawab pengasuhan terhadap anak-anaknya seorang diri karena keluarganya tinggal berjauhan dan memiliki kesibukan masing-masing. Dalam kesehariannya, Bapak AR selalu mengingatkan anak-anaknya untuk tidak meninggalkan shalat dan berusaha memberikan contoh langsung,

karena baginya shalat tetap menjadi prioritas utama di tengah kesibukan apapun. Untuk anaknya yang kini kuliah dan tinggal jauh dari rumah, ia juga sering mengingatkan agar selalu menjaga diri dan berhati-hati dalam bergaul karena ia sadar bahwa anak yang hidup jauh dari orang tua memerlukan pegangan yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.

Bapak AR sejak awal menjadi ayah tunggal, ia sudah bertekad bahwa anak-anaknya harus tetap dapat mengenyam pendidikan, bahkan ia mengupayakan agar anaknya dapat melanjutkan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Ia selalu memastikan biaya pendidikan tersedia tepat waktu beserta kebutuhan penunjang lainnya. Meskipun tidak selalu dapat mendampingi anak dalam belajar secara langsung, ia mempercayai anak-anaknya bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri.[4]

d. Informan IV

Nama : H

Usia : 44 tahun

Pekerjaan : Buruh Tani

Pendidikan Terakhir : SMP/Sederajat

Alamat : Desa Teluk Mesjid RT 02 RW 01

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak H, diketahui bahwa beliau merupakan seorang ayah tunggal yang telah menjalani peran tersebut selama kurang lebih lima tahun sejak ditinggal oleh istrinya. Bapak H

[4] Bapak AR, 'Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Teluk Mesjid', 17 April 2026.

memiliki dua orang anak laki-laki yang masing-masing berusia sekitar 10 tahun dan 16 tahun.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar atau nafkah anak, Bapak H mengatakan bahwa ia berupaya bekerja keras dengan memanfaatkan lahan sawah dan kebun miliknya sebagai sumber penghasilan utama. Pada musim tanam atau panen, ia mengelola lahan dan kebunnya sendiri. Sementara ketika tidak ada pekerjaan di lahan miliknya, ia berinisiatif mencari penghasilan tambahan dengan bekerja sebagai buruh harian. Penghasilan yang diperoleh memang tidak menentu, namun ia selalu mensyukuri apapun yang didapat dan berusaha mencukup-cukupkannya untuk kebutuhan keluarga sehari-hari termasuk kebutuhan anak. Menurut penuturannya, kondisi keuangan kadang cukup kadang kurang, sehingga ketika penghasilan sedang minim, ia berusaha mengirit pengeluaran dengan mendahulukan kebutuhan yang dianggap lebih penting. Apabila benar-benar tidak ada uang untuk keperluan mendesak, ia terpaksa meminjam kepada keluarganya untuk sementara waktu, meski sebisa mungkin ia berusaha untuk tidak merepotkan orang lain.

Bapak H mengaku bahwa kesibukannya bekerja membuat waktu bersama anak-anak menjadi terbatas. Dari pagi hingga menjelang sore ia banyak menghabiskan waktu untuk bekerja, sedangkan setelah pulang kondisinya sudah cukup kelelahan. Akibatnya, ia tidak selalu bisa untuk mendampingi anak-anak dalam kesehariannya. Jadi yang lebih banyak bersama anak-anak adalah neneknya. Kehadiran nenek anak-anak, menjadi sosok yang sangat berarti dalam membantu pengasuhan. Bapak H mengaku sangat bersyukur atas keberadaan

ibunya, karena tanpa bantuan tersebut ia merasa akan jauh lebih sulit menjalankan perannya seorang diri. Bapak H menyampaikan bahwa meskipun ia tidak selalu bisa mendampingi anak-anak, ia tetap berusaha mengingatkan anak-anaknya agar tidak bermalas-malasan, dan tidak mudah terpengaruh pergaulan yang kurang baik diluar rumah. Ia juga kadang mengingatkan anak-anak untuk tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan, karena ia sadar bahwa kehidupan yang mereka jalani tidaklah mudah.

Bapak H juga mengupayakan agar kedua anaknya tetap dapat bersekolah. Ia selalu memberikan semangat dan dorongan kepada anak-anaknya agar tidak putus sekolah ditengah jalan, meskipun ia sendiri hanya tamatan SMP dan tidak bisa banyak membantu dalam hal pelajaran.[5]

e. Informan V

Nama : SH

Usia : 36 tahun

Pekerjaan : PNS

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Desa Teluk Mesjid RT 04 RW 02

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak SH, diketahui bahwa ia merupakan seorang ayah tunggal yang telah menjalani peran tersebut selama kurang lebih empat tahun sejak istrinya meninggal dunia. Saat ini, beliau memiliki satu orang anak perempuan yang berusia 10 tahun.

[5] Bapak H, 'Buruh, *Wawancara Pribadi*, Teluk Mesjid', 19 April 2026.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar atau nafkah anak Bapak SH mengungkapkan bahwa ia senantiasa berusaha semaksimal mungkin agar kebutuhan anaknya dapat terpenuhi dengan baik. Ia bekerja sebagai seorang guru (PNS) di Madrasah Ibtidaiyah dan juga mengajar di TPA pada sore harinya, ia memiliki dua pekerjaan yang menurutnya alhamdulillah sudah mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya. Terlebih karena anaknya hanya satu, sehingga pengeluaran lebih bisa dikendalikan. Setiap awal bulan ia langsung memisahkan keuangan untuk kebutuhan pokok, keperluan sekolah anak dan tabungan sebagai cadangan bila sewaktu-waktu ada pengeluaran mendesak.

Dalam mengatur waktu antara bekerja dan mengasuh anak, Bapak SH mengungkapkan bahwa meski jadwal mengajarnya padat dari pagi hingga sore, ia tetap memastikan pada waktu malam hari untuk menemani anaknya belajar, mengecek tugas sekolah, maupun sekedar menghabiskan waktu bersama. Dalam menjalankan peran pengasuhan, Bapak SH tidak sepenuhnya berjalan sendiri. Ibunya yang merupakan nenek dari sang anak, turut membantu pengasuhan karena rumah mereka memang berdekatan. Meski begitu, kehadiran nenek tidak bisa dipastikan setiap hari karena beliau juga memiliki kesibukan, namun keberadaannya sudah cukup membantu meringankan beban Bapak SH. Dalam pengasuhan, Bapak SH berusaha untuk mendampingi dan memberikan perhatian kepada anaknya. Ia selalu mengingatkan anaknya untuk bersikap sopan kepada orang yang lebih tua, serta menjaga tutur kata dan perilaku. Urusan ibadah pun tidak luput dari perhatiannya, ia senantiasa mengingatkan anaknya untuk tidak

meninggalkan shalat. Ia berupaya menjalankan peran sebagai ayah sekaligus mengisi sebagian peran ibu yang telah tiada.

Bapak SH juga berupaya memberikan pendidikan bagi anaknya dengan menyekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah tempatnya mengajar sehingga perkembangan belajar anak dapat dipantau secara langsung. Dirumah, ia juga menemani anaknya belajar dan membantu menjelaskan pelajaran yang belum dipahami.[6]

B. Analisis Data

1. Upaya Ayah Tunggal dalam Pemenuhan Hak Anak di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan

Keluarga yang utuh dan harmonis merupakan dambaan setiap orang. Namun, kenyataan hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kematian salah satu pasangan dapat mengubah struktur keluarga, sehingga pasangan yang ditinggalkan harus melanjutkan kehidupan sekaligus membesarkan anak-anak seorang diri. Kondisi tersebut menjadikan seseorang berstatus sebagai orang tua tunggal. Dalam penelitian ini, seluruh informan merupakan ayah tunggal yang menjalankan peran ganda dalam keluarga, yaitu sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak setelah meninggalnya pasangan. Dalam menjalankan peran tersebut, para informan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak anak, terutama hak nafkah, hak pengasuhan dan hak pendidikan.

[6] Bapak SH, 'PNS, *Wawancara Pribadi*, Teluk Mesjid', 21 April 2026.

a. Upaya Memenuhi Hak Nafkah

1) Bekerja Keras dan Mencari Pekerjaan Tambahan

Upaya yang dilakukan para informan adalah dengan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak-anaknya. Nafkah merupakan hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri".[7]

Dari kelima informan yang diteliti, kondisi ekonomi mereka cukup beragam. Informan MS dan H yang bekerja sebagai buruh tani menghadapi kondisi ekonomi yang relatif lebih sulit karena penghasilan mereka tidak menentu, sehingga keduanya berusaha mencari pekerjaan tambahan sebagai buruh harian untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kondisi yang berbeda dialami oleh informan MF yang bekerja sebagai montir di bengkel. Meski penghasilan dari bengkel tidak selalu sama setiap harinya, ia tetap berusaha mencukupi kebutuhan anaknya dari pekerjaan tersebut. Adapun informan AR sebagai pedagang sembako dan informan SH yang bekerja sebagai guru (PNS) memiliki kondisi ekonomi yang relatif lebih stabil karena memiliki pekerjaan tetap.

Perbedaan kondisi ekonomi tersebut memengaruhi kemampuan masing-masing ayah dalam memenuhi kebutuhan anak. Pada informan H misalnya, meskipun kedua anaknya tetap dapat bersekolah, penghasilan yang tidak

[7] *Kompilasi Hukum Islam*, h. 46.

menentu membuat kebutuhan anak di luar kebutuhan pokok, seperti uang jajan, menjadi lebih terbatas dibandingkan anak-anak dari informan dengan penghasilan yang lebih stabil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan sangat mempengaruhi kemampuan ayah tunggal dalam memenuhi hak nafkah anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Remi yang menyatakan bahwa karakteristik ekonomi keluarga dipengaruhi oleh jenis pekerjaan sebagai faktor utama dalam menentukan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup, disamping pola konsumsi dan kondisi sosial budaya termasuk tingkat pendidikan anggota keluarga.[8]

2) Mengelola Keuangan Keluarga

Selain bekerja keras, para informan juga melakukan pengelolaan keuangan sebagai upaya menjaga keberlangsungan pemenuhan hak nafkah anak. Informan MF, AR, dan SH mengelola keuangan dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung. Sementara informan MS dan H lebih menerapkan pola hidup hemat dan mendahulukan kebutuhan yang paling penting karena keterbatasan pendapatan yang dimiliki.

Dalam teori manajemen keuangan keluarga dijelaskan bahwa pengaturan keuangan dilakukan dengan menentukan prioritas kebutuhan, mengatur keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan mendatang.[9] Kondisi ini juga memperlihatkan

[8] Rusnani, 'Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah Di SDN Pinggir Papas I Kec. Kalianget', h. 88.

[9] Hartika, 'Manajemen Perencanaan Keuangan Keluarga', h. 111.

bahwa pemenuhan hak nafkah anak tidak hanya bergantung pada besar kecilnya penghasilan, tetapi juga pada kemampuan ayah tunggal dalam mengelola keuangan keluarga. Informan dengan penghasilan lebih stabil cenderung mampu melakukan pengelolaan keuangan secara lebih terencana, sedangkan informan dengan penghasilan tidak tetap lebih menerapkan pola hidup hemat dan menentukan skala prioritas kebutuhan. Sikap tersebut mencerminkan tanggung jawab dan kesungguhan ayah tunggal dalam memenuhi hak nafkah anak sesuai kemampuan yang dimiliki.

b. Upaya Memenuhi Hak Pengasuhan

1) Menanamkan Nilai Agama dan Akhlak kepada Anak

Selain berupaya memenuhi kebutuhan nafkah, para informan juga memberikan perhatian pada penanaman nilai agama dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa para informan memahami bahwa tanggung jawab sebagai orang tua tidak hanya soal mencukupi kebutuhan fisik anak, tetapi juga soal membentuk karakter dan kepribadian anak agar tumbuh menjadi pribadi yang baik. Sebagaimana menurut Sayyid Sabiq pengasuhan atau hadhanah itu tidak hanya mencakup pemeliharaan fisik tetapi melakukan pemeliharaan anak, melakukan sesuatu untuk kebaikan anak, menjaga anak dari hal-hal yang dapat menyakiti dan membahayakannya.[10] Dalam hal menanamkan nilai agama dan akhlak, seperti yang dilakukan informan MS membiasakan anaknya untuk berdo'a sebelum makan dan mengucapkan terimakasih, sekaligus mengarahkan anak pertamanya

[10] Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 203.

untuk bersikap mandiri dan menjadi contoh yang baik bagi adiknya. Informan MF membiasakan anaknya berbicara sopan kepada orang lain terlebih kepada orang yang lebih tua dengan menggunakan kata seperti ulun, pian dan inggih. Informan AR selalu mengingatkan anak-anaknya untuk tidak meninggalkan shalat dan berusaha memberikan contoh langsung. Informan H juga mengingatkan anak-anaknya agar tidak malas-malasan, tidak mudah terpengaruh pergaulan yang kurang baik di luar rumah, dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan. Sedangkan informan SH selalu mengingatkan anaknya untuk bersikap sopan kepada orang yang lebih tua, menjaga tutur kata dan perilaku, serta tidak meninggalkan shalat.

Upaya menanamkan nilai agama dan akhlak yang dilakukan para informan ini sejalan dengan kewajiban orang tua sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tetang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) huruf (d) yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.[11]

2) Mengatasi Keterbatasan Pengasuhan

Sebagai orang tua tunggal, para informan menghadapi tantangan yang sama, yaitu membagi waktu antara mencari nafkah dan menjalankan peran pengasuhan yang biasanya dilakukan berdua bersama pasangan. Namun, cara masing-masing informan mengatasi keterbatasan tersebut berbeda-beda, tergantung pada ketersediaan dukungan dari lingkungan sekitarnya.

[11] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Informan MF mendapat bantuan dari adik perempuannya, yang membantu menjaga dan mengawasi anaknya ketika ia bekerja. Informan H dibantu oleh nenek sang anak dalam pengasuhan sehari-hari, mengingat kesibukan bekerja dari pagi hingga sore membuatnya kelelahan dan tidak selalu bisa mendampingi anak-anaknya. Informan SH juga mendapat bantuan dari nenek sang anak, meskipun kehadirannya tidak dapat dipastikan setiap hari karena sang nenek memiliki kesibukan sendiri. Informan AR menjalankan pengasuhan seorang diri karena keluarganya tinggal berjauhan dan memiliki kesibukan masing-masing, namun hal ini bisa teratasi karena kedua anaknya sudah remaja dan cukup mandiri. Kehadiran keluarga ini cukup membantu pada saat ayah tidak ada di rumah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 yang menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu, pemeliharaan anak dapat berada dalam tanggung jawab kerabat keluarga lain apabila pihak yang semestinya menjalankan pemeliharaan tersebut tidak ada.

Kondisi yang berbeda terlihat pada informan MS. Ketika bekerja, informan MS mengandalkan anak pertamanya untuk menjaga adiknya di rumah. Hal ini dilakukan karena MS tidak memiliki anggota keluarga lain yang dapat membantu menjaga anak bungsunya. Keterlibatan anak pertama dalam menjaga adik dapat dipahami sebagai bentuk bantuan dalam keluarga. Anak yang lebih tua dapat membantu menjaga adiknya yang lebih kecil, terutama ketika orang tua harus bekerja. Namun, keterlibatan tersebut tetap perlu dilihat dari usia anak dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Anak pertama informan MS berusia 14 tahun yang mana umurnya masih berada pada usia anak dan masih

memiliki hak untuk memperoleh pendidikan serta tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, membantu menjaga adik dalam kondisi tertentu tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pengabaian terhadap hak anak. Namun, ketika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus dan menyebabkan anak pertama harus berhenti sekolah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pengasuhan yang diberikan kepadanya sudah memengaruhi pemenuhan haknya.

Dalam kasus informan MS, upaya melibatkan anak pertama memang menjadi cara untuk memastikan anak bungsunya tetap ada yang menjaga ketika ia bekerja. Akan tetapi, cara tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pengasuhan karena kebutuhan anak bungsu dipenuhi dengan melibatkan anak pertama yang juga masih memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Dengan demikian, keterlibatan anak pertama dapat dipahami sebagai upaya MS dalam mengatasi keterbatasan pengasuhan, tetapi upaya tersebut memiliki keterbatasan karena tanggung jawab menjaga adik menyebabkan anak pertama tidak melanjutkan pendidikan formalnya.

c. Upaya Memenuhi Hak Pendidikan

Dalam pemenuhan hak pendidikan anak, para informan pada dasarnya memiliki keinginan agar anak-anak mereka tetap memperoleh pendidikan yang layak. Hal tersebut terlihat dari usaha para informan menyekolahkan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Informan MF dan informan SH memilih menyekolahkan anak di Madrasah Ibtidaiyah agar anak mendapatkan pendidikan umum sekaligus pendidikan agama. Tidak hanya itu ia juga menyekolahkan anaknya ke TPA agar anak dapat belajar membaca Al-

Qur'an dengan baik dan benar. Adapun informan AR bahkan berupaya menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Hal tersebut menunjukkan adanya perhatian besar terhadap masa depan pendidikan anak. Sementara itu, informan H terus memberikan semangat kepada anak-anaknya agar tidak putus sekolah meskipun kondisi ekonomi keluarga terbatas dan dirinya sendiri memiliki keterbatasan pendidikan.

Namun demikian, tidak semua informan dapat memenuhi hak pendidikan anak secara optimal. Pada kasus informan MS, anak pertamanya terpaksa tidak melanjutkan sekolah karena harus membantu menjaga adiknya dirumah. Meskipun begitu, informan MS tetap memiliki harapan agar anaknya dapat melanjutkan pendidikan melalui program Kejar Paket.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa para informan telah berupaya memenuhi hak-hak anak sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing. Walaupun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, para informan tetap menunjukkan tanggung jawab sebagai ayah tunggal dalam memenuhi kebutuhan nafkah, pengasuhan dan pendidikan anak. Bentuk upaya yang dilakukan para informan menunjukkan adanya kesadaran bahwa anak tetap memiliki hak yang harus dipenuhi meskipun mereka hidup dalam kondisi keluarga yang tidak utuh.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Ayah Tunggal dalam Pemenuhan Hak Anak di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan

Berdasarkan hasil penelitian, setiap ayah tunggal berupaya memenuhi hak anak melalui pemberian nafkah, pengasuhan, dan pendidikan. Dalam

menjalankan tanggung jawab tersebut, setiap ayah menghadapi kondisi dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, upaya ayah tunggal dalam memenuhi hak anak perlu dilihat berdasarkan kondisi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing ayah.

Dalam perspektif hukum Islam, perbedaan kondisi tersebut penting untuk diperhatikan. Hukum Islam menetapkan tanggung jawab orang tua terhadap anak, tetapi pelaksanaan tanggung jawab tersebut juga perlu dilihat berdasarkan kemampuan dan keadaan yang dihadapi. Oleh karena itu, upaya ayah tunggal dalam memenuhi hak anak tidak hanya dilihat dari tercapai atau tidaknya suatu hak, tetapi juga dari usaha yang dilakukan sesuai dengan kemampuannya serta langkah yang ditempuh ketika menghadapi keterbatasan. Dengan demikian, perbedaan hasil pemenuhan hak anak pada setiap informan tidak dapat langsung menunjukkan adanya pengabaian terhadap tanggung jawab orang tua, tetapi perlu dilihat dari kondisi dan upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing ayah.

a. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Memenuhi Nafkah

1) Bekerja Keras dan Mencari Pekerjaan Tambahan

Upaya para informan dalam bekerja keras untuk memenuhi nafkah anak-anaknya pada dasarnya merupakan pelaksanaan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Islam. Nafkah merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh seorang ayah. Kewajiban ini tidak gugur meskipun seorang ayah berada dalam kondisi kesulitan ekonomi sekalipun, karena Islam sendiri menetapkan bahwa kewajiban

nafkah disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah/2:233.

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا

> "Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya".[12]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan keluarganya dengan cara yang patut atau ma'ruf. Kewajiban tersebut tidak melebihi batas kemampuan seseorang. Artinya, Islam tidak menuntut seorang ayah untuk memberikan nafkah diluar kesanggupannya.[13] Prinsip tersebut juga sejalan dengan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. Meskipun ketentuan tersebut berada dalam konteks akibat perceraian, prinsip mengenai tanggung jawab ayah atas biaya pemeliharaan dan nafkah anak dapat digunakan untuk melihat kewajiban ayah terhadap anak yang tetap melekat meskipun kondisi keluarga berubah. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa ukuran tanggung jawab nafkah dikaitkan dengan kemampuan ayah, bukan dengan ukuran ekonomi yang sama bagi setiap keluarga.

---

[12] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 50.

[13] Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, h. 89.

Berdasarkan prinsip tersebut, upaya MS dan H yang bekerja sebagai buruh tani dan mencari pekerjaan tambahan menunjukkan bahwa keduanya berusaha menjalankan tanggung jawab nafkah sesuai dengan kondisi yang dimiliki. Penghasilan yang tidak tetap menyebabkan mereka tidak dapat memberikan pemenuhan kebutuhan anak dengan tingkat yang sama seperti ayah yang memiliki penghasilan lebih stabil. Namun, perbedaan jumlah nafkah yang dapat diberikan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa mereka mengabaikan kewajiban nafkah.

Dalam hukum Islam, yang perlu dilihat adalah apakah seorang ayah memiliki kemampuan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, serta apakah ia berusaha memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan tersebut. MS dan H tidak berhenti pada satu sumber penghasilan ketika penghasilan tersebut belum mencukupi. Keduanya berusaha mengambil pekerjaan tambahan sebagai buruh harian. Upaya tersebut menunjukkan adanya ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut berbeda dengan informan AR dan SH yang memiliki pekerjaan dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil. Keduanya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan anak secara lebih terencana.

Hal ini menjadi penting dalam melihat kasus informan H. Berdasarkan hasil penelitian, anak-anak H tetap bersekolah, tetapi kebutuhan lain seperti uang jajan lebih terbatas karena pendapatan H tidak tetap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kebutuhan anak dapat dipenuhi dalam tingkat yang sama dengan anak dari keluarga yang lebih mampu. Namun, keterbatasan

uang jajan tidak dapat langsung dikategorikan sebagai pengabaian hak nafkah apabila kebutuhan pokok anak tetap diusahakan dan ayah tetap berusaha memperoleh penghasilan sesuai kemampuannya.

Dengan demikian, berdasarkan hukum Islam, upaya bekerja keras dan mencari pekerjaan tambahan yang dilakukan informan MS, MF, H, AR, dan SH menunjukkan adanya pelaksanaan tanggung jawab nafkah dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Apabila seorang ayah memiliki kemampuan untuk bekerja tetapi sengaja tidak berusaha memenuhi kebutuhan anak, kondisi tersebut berbeda dengan ayah yang telah berusaha tetapi hasilnya masih terbatas karena penghasilannya memang tidak tetap atau kemampuan ekonominya rendah. Dalam kasus para informan, tidak ditemukan keadaan bahwa ayah sengaja meninggalkan kewajiban nafkah tanpa berusaha.

2) Mengelola Keuangan Keluarga

Kewajiban nafkah dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan usaha memperoleh penghasilan, tetapi juga berkaitan dengan cara mengelola penghasilan tersebut. Pendapatan yang terbatas membutuhkan pengaturan agar kebutuhan yang paling penting tetap dapat dipenuhi. Dalam konsep Islam, pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya soal mengatur uang, tetapi terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan, diantaranya adalah niat yang benar yaitu meluruskan niat semata-mata untuk meraih ridha Allah, kemudian mencari

penghasilan yang halal dan baik (thayyib), serta bersyukur atas rezeki yang diperoleh.[14] Prinsip tersebut dapat dilihat dalam QS. al-Furqan/25:67.

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

> "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, dan tidak kikir pula, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian" (QS. Al-Furqan (25) ayat 67)[15]

Menurut As-Sa'di, yang dimaksud membelanjakan ini yaitu tidak berlebih-lebihan berarti tidak sampai menghambur-hamburkan harta dan tidak kikir berarti tidak mengabaikan hak-hak yang wajib dipenuhi. Pembelanjaan yang ideal adalah yang berada ditengah-tengah keduanya, mengeluarkan kewajiban seperti nafkah dan kebutuhan pokok dengan cara yang pantas.[16] Dalam mengelola harta, seseorang hendaknya bersikap proporsional, tidak terlalu kikir namun juga tidak boros.

Informan MS dan H memiliki penghasilan yang tidak tetap sehingga sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Kondisi tersebut membatasi kemampuan keduanya untuk menyisihkan pendapatan atau merencanakan kebutuhan jangka panjang. Berbeda dengan MS dan H, informan MF, AR, dan SH memiliki pola pengelolaan keuangan yang lebih terencana. Informan MF berusaha menyisihkan sebagian pendapatan ketika memperoleh penghasilan lebih.

---

[14] Kartika et al., 'Manajemen Keuangan Keluarga Menurut Konsep Islam', h. 474-475.

[15] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 520.

[16] Kartika et al., 'Manajemen Keuangan Keluarga Menurut Konsep Islam', h. 478.

Informan AR memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil sehingga memiliki kemampuan dalam merencanakan kebutuhan anak. Ia dapat menyisihkan pendapatan untuk mempersiapkan pendidikan anak di masa depan. Sementara itu, informan SH memiliki pengelolaan keuangan yang lebih terencana. Ia memisahkan pendapatan untuk kebutuhan keluarga, pendidikan anak, dan tabungan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi memengaruhi cara setiap ayah mengatur pendapatan dan memenuhi kebutuhan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, perbedaan tersebut perlu dilihat berdasarkan kemampuan masing-masing. Islam tidak menetapkan bahwa setiap ayah harus memiliki jumlah pendapatan, tabungan, atau pola pengeluaran yang sama. Yang menjadi persoalan adalah ketika seorang ayah memiliki kemampuan, tetapi sengaja membelanjakan hartanya secara berlebihan untuk kepentingan pribadi hingga kebutuhan anak diabaikan. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya informan yang sengaja menghamburkan pendapatannya hingga kebutuhan pokok anak ditinggalkan. Para informan justru berusaha menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Oleh karena itu, perbedaan tingkat pemenuhan kebutuhan anak lebih banyak disebabkan oleh perbedaan kemampuan ekonomi, bukan karena kesengajaan untuk mengabaikan hak nafkah anak.

b. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Memenuhi Hak Pengasuhan

1) Menanaman Nilai Agama dan Akhlak kepada Anak

Dari aspek pengasuhan, para informan juga berupaya menjalankan

hadhanah terhadap anak-anak mereka. Menurut Sayyid Sabiq, hadhanah mencakup pemeliharaan anak, melakukan sesuatu untuk kebaikan anak, dan menjaga anak dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.[17] Dalam hukum Islam, pengasuhan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga mencakup pembinaan moral, pembiasaan nilai agama, serta menjaga anak dari perilaku yang dapat menjerumuskannya kepada keburukan. Kewajiban ini dipertegas dalam QS. at-Tahrim/66:6.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

> "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka"[18]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menjaga keluarga dari api neraka dilakukan dengan memerintahkan keluarga agar taat kepada Allah, membimbing mereka dalam kebaikan, serta mencegah mereka dari perbuatan yang dilarang. Penafsiran ini menunjukkan bahwa orang tua tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anak, tetapi juga berkewajiban menjaga perilaku dan moral anak agar tetap berada dalam ajaran yang benar. Sejalan dengan hal tersebut, menjaga keluarga juga berarti melindungi anak dari pengaruh yang dapat merusak moral maupun perilakunya sehingga anak tetap tumbuh dalam lingkungan yang baik.

Selain itu, bentuk pengasuhan yang berkaitan dengan penanaman nilai agama dan akhlak juga tergambar dalam firman Allah Swt. QS. Luqman/31:17.

---

[17] Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 203.

[18] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 827.

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

> "Wahai anakku, tegakkanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan."[19]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan pengasuhan, orang tua memiliki tanggung jawab membimbing anak agar terbiasa menjalankan ibadah, mengarahkan anak kepada perbuatan yang baik, serta membentuk akhlak yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian nasihat Luqman juga menunjukkan bahwa pembiasaan ibadah, pengendalian diri, kesabaran, dan pembentukan perilaku yang baik merupakan bagian penting dalam proses pembinaan anak di dalam keluarga.

Hal tersebut sejalan dengan upaya yang dilakukan para informan dalam penelitian ini. Para ayah tunggal tetap berusaha menjalankan pengasuhan dengan menanamkan nilai agama dan akhlak kepada anak-anak mereka melalui kebiasaan berdoa, mengingatkan shalat, memberikan nasihat, mengajarkan sopan santun, serta mengingatkan anak agar berhati-hati dalam pergaulan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan yang dilakukan tidak hanya sebatas menjaga kebutuhan hidup anak, tetapi juga mencakup pembinaan perilaku, pembentukan karakter, serta menjaga anak dari pergaulan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan dirinya.

---

[19] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 594.

Dalam Islam pengasuhan juga harus dilandasi kasih sayang sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ

> "Barangsiapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." (HR. Bukhari).[20]

Hadis ini menunjukkan bahwa kasih sayang merupakan bagian penting dalam pengasuhan. Meskipun para informan memiliki keterbatasan waktu karena harus bekerja, namun mereka tetap berusaha hadir untuk anak-anaknya, melalui perhatian yang mereka berikan lewat komunikasi, nasihat, dan waktu yang diluangkan. Hal tersebut mencermikan kasih sayang dari seorang ayah terhadap anaknya.

2) Mengatasi Keterbatasan Pengasuhan

Keterbatasan pengasuhan terlihat pada informan MS. Ketika bekerja, MS mengandalkan anak pertamanya yang berusai 14 tahun untuk menjaga adiknya karena tidak memiliki anggota keluarga lain yang dapat membantu. Membantu menjaga adik pada usia tersebut tidak secara langsung menunjukkan pengabaian terhadap hak anak. Namun, anak yang berusia 14 tahun masih memiliki hak atas pendidikan, pengasuhan, perlindungan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini juga sejalan dengan KHI Pasal 98 ayat (1) yang menetapkan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah masih dipandang belum dewasa. Dengan demikian, anak MS yang berusia 14 tahun masih membutuhkan perlindungan dan pengasuhan.

---

[20] al-Qasthalani, *Irsyad Al-Sari Li Syarh Sahih al-Bukhari*, h. 29.

Dalam Islam, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan nafkah, tetapi juga pemeliharaan dan perlindungan. Hal ini sejalan dengan QS. At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya. Tanggung jawab tersebut juga berkaitan dengan konsep hadhanah yang menekankan pemeliharaan anak dengan memperhatikan kebutuhan dan kemaslahatannya.

Dalam konsep hadhanah, tanggung jawab pengasuhan pada dasarnya tetap berada pada orang tua dan harus dilakukan dengan memperhatikan kemaslahatan anak. Oleh karena itu, ketika tanggung jawab menjaga adik menyebabkan anak pertama MS tidak melanjutkan sekolah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa solusi pengasuhan yang digunakan telah berdampak pada pemenuhan hak anak. Informan MS memang memiliki keterbatasan karena harus bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, sehingga tidak dapat langsung dikatakan sengaja mengabaikan hak anak. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya optimal karena pemenuhan kebutuhan pengasuhan anak bungsu berdampak pada terhentinya pendidikan anak pertama.

Kondisi ini berbeda dengan informan MF, H, dan SH yang memperoleh bantuan dari tante atau nenek dalam menjaga anak. Bantuan tersebut memungkinkan ayah tetap bekerja tanpa harus mengalihkan tanggung jawab pengasuhan kepada anak yang masih berada pada usia sekolah. Dengan demikian, keterbatasan orang tua dapat diatasi melalui bantuan keluarga selama hak dan kepentingan anak tetap diperhatikan.

c. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Memenuhi Pendidikan

1) Mengupayakan Pendidikan Anak

Upaya yang dilakukan para informan dalam memenuhi hak pendidikan anak dengan menyekolahkan dan mendukung pendidikannya merupakan bagian dari kewajiban orang tua. Dalam Islam, memberikan pendidikan yang baik kepada anak bukan sekadar anjuran, tetapi merupakan tanggung jawab yang ditunaikan demi menyiapkan generasi yang kuat dan tidak lemah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

> "Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)." (QS. al-Nisa ayat 9).[21]

Ayat tersebut mengingatkan orang tua untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Hal ini juga diperkuat oleh sebuah hadis Nabi Saw. yang menyebutkan bahwa tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik.

Dalam penelitian ini, informa MF dan SH mengupayakan pendidikan anak melalui Madrasah Ibtidaiyah dan TPA. Informan AR bahkan berusaha mendukung pendidikan anak hingga perguruan tinggi. Sementara itu, H tetap memberikan dorongan agar anak-anaknya tidak putus sekolah meskipun

[21] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 106.

memiliki keterbatasan ekonomi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap ayah memiliki cara dan kemampuan yang berbeda dalam mengupayakan pendidikan anak.

Upaya para informan dalam menyekolahkan dan membiayai pendidikan anak menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan terhadap masa depan anak. Namun, kondisi berbeda terlihat pada informan MS yang anak pertamanya tidak melanjutkan sekolah karena harus menjaga adik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan belum terlaksana secara optimal.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut perlu dilihat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keadaan yang dihadapi informan MS. Islam tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa keterbatasan seseorang perlu dipertimbangkan dalam menilai pelaksanaan kewajibannya. Oleh karena itu, keterbatasan MS dalam memenuhi kebutuhan keluarga perlu diperhatikan karena ia tetap harus bekerja untuk memperoleh nafkah dan menghadapi keterbatasan dalam mengasuh anak ketika bekerja. Namun, prinsip tersebut tidak berarti bahwa kewajiban terhadap anak menjadi hilang. Keterbatasan hanya menjadi pertimbangan dalam menilai sejauh mana kewajiban tersebut dapat dilaksanakan. Dalam kasus MS, ia tidak dapat langsung dikatakan sengaja mengabaikan hak pendidikan anak karena tetap berusaha memenuhi nafkah dan masih memiliki keinginan agar anaknya dapat

melanjutkan pendidikan melalui program Kejar Paket. Keinginan tersebut menunjukkan bahwa MS masih menyadari pentingnya pendidikan bagi anak dan berusaha mencari solusi terhadap pendidikan yang terhenti.

Dari upaya tersebut, terlihat bahwa para ayah tunggal tetap berusaha menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak pendidikan anak sebagai bagian dari kewajiban orang tua terhadap anak, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan yang menyebabkan pemenuhannya belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap beberapa upaya yang telah dilakukan para ayah tunggal di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan, bahwa secara umum, upaya-upaya tersebut telah sejalan dengan kewajiban orang tua dalam hukum Islam. Keterbatasan ekonomi, waktu dan kondisi keluarga yang dihadapi para informan tidak menghilangkan kewajiban mereka, melainkan menjadi pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan kewajiban tersebut sesuai kemampuan yang dimiliki. Dalam Islam sendiri tidak membenani seseorang di luar batas kemampuannya, dan para informan telah berusaha dalam kondisi yang ada. Hal ini mencerminkan tanggung jawab dan kesungguhan mereka sebagai seorang ayah tunggal dalam memenuhi hak-hak anak.